

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perniagaan Penyu Di Wilayah Hukum Gorontalo

¹ Moh. Samsul Usman, ² Suwitno Y. Imran, ³ Avelia Rahma Y. Mantali
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6. Dulalowo Timur, kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo.

Email : samsulghc@gmail.com, suwitno@ung.ac.id, avelia@ung.ac.id

Abstract This research aims to find out how sanctions are applied to perpetrators of turtle trafficking in case Number 27/Pid.B/LH/2023/PN lbo and how the judge considers when imposing a crime on perpetrators of turtle trafficking crimes. In this research, researchers used empirical research methods. This research method provides an overview of existing facts (empirical) as well as an accurate analysis of applicable laws and regulations in connection with legal theories and the practice of implementing existing legal rules. The results of this research indicate that the application of criminal sanctions against perpetrators of turtle trafficking in case number 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg. In this decision, USMAN NDIU as the defendant was charged by the Public Prosecutor and sentenced to prison for 6 (six) months with a term of probation for 1 (one) year and a fine of IDR 1,000,000 (one million rupiah) subsidiary 1 (one) month in prison. The Public Prosecutor also demanded that the defendant pay court costs of Rp. 2,000.00 (two thousand rupiah) as well as the judge's consideration in convicting the perpetrator of the crime of turtle trafficking in case number 27/ Pid. B/LH/2023/PN.lbo and Case Number 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo Judge's considerations which are non-judicial in nature Non-judicial considerations are the judge's considerations which are based on circumstances which are not regulated in statutory regulations, but This situation is either inherent in the perpetrator of the crime or is related to social problems and the structure of society.

Keywords: Decision, Application of Sanctions, Turtle Trade.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku perniagaan penyu dalam perkara Nomor 27/Pid.B/LH/2023/PN lbo serta Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana Terhadap pelaku tindak pidana perniagaan penyu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Metode penelitian ini memberikan gambaran mengenai fakta-fakta yang ada (empiris) serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di hubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan aturan hukum yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyu Dalam Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) serta Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagang Penyu Pada Perkara Nomor 27/ Pid. B/LH/2023/PN.lbo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridi Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Kata kunci: Putusan, Penerapan Sanksi, Perniagaan Penyu.

LATAR BELAKANG

Penyu (*Sea turtle*) adalah salah satu satwa peninggalan dari zaman purba 110 juta tahun yang silam, penyu berhasil melewati zaman purba yang sampai saat masih hidup di dunia termasuk juga di wilayah perairan Gorontalo. Kehidupan penyu saat ini mulai terancam punah akibat gangguan-gangguan oleh manusia, predator, lingkungan maupun penyu itu sendiri. Penyu merupakan satwa langka yang bukan hanya milik negara tertentu saja, akan tetapi menjadi milik dunia sehingga semua bangsa di dunia berkepentingan untuk menjaga kelestariannya.¹

Perburuan penyu masih marak terjadi di wilayah perairan Gorontalo tepatnya di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara masih ditemukan masyarakat yang mengkonsumsi hewan bercangkang keras yang telah dilindungi ini. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai status keterlindungan penyu serta pesatnya pengembangan dan pembangunan daerah pantai.

Di pihak lain, masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, terutama di Kecamatan Sumalata Timur dan sekitarnya telah lama memanfaatkan penyu untuk dikonsumsi maupun untuk di jual. Selain itu kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat daerah alami lingkungan penyu menjadi berubah. Banyak kawasan pantai yang merupakan habitat keanekaragaman hayati pantai, kini dijadikan sebagai tempat objek wisata, pemukiman serta tempat industri. Kehadiran objek wisata dengan sarana dan prasarana membuat habitat alami tempat tinggal penyu terganggu sehingga penyu enggan untuk berkembang biak dan meletakkan telur di daerah tersebut dan dapat mengakibatkan terganggunya populasi penyu di pantai.²

Berdasarkan ketentuan Undang Undang No 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam appendix I yang artinya perdagangan internasional penyu untuk tujuan komersil juga dilarang. Badan konservasi dunia IUCN memasukan penyu sisik ke dalam daftar spesies yang sangat terancam punah, sedangkan penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan digolongkan sebagai terancam punah.

Pada tahun 2015 menteri kelautan dan perikanan mengeluarkan kebijakan yaitu dengan membuat Surat Edaran Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor :526/MEN-KP/VII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, dan/atau produk turunannya, yang disampaikan kepada Kepala Daerah Provinsi,

¹ Juliono, M. Ridhwan, Penyu dan Usaha Pelestariannya, Vol. V No. 1, April 2017 hlm 45

² *Ibid* 46

Kabupaten/Kota dan Instansi yang membidangi Kelautan dan Perikanan bahwa penyu sisik dan penyu hijau masuk dalam daftar 6 (enam) jenis penyu yang berada di Indonesia dan semuanya termasuk ke dalam hewan yang dilindungi yaitu, jenis penyu tempayan (*Caretta caretta*), penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu belimbing (*Dermochelys coriacea*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu pipih (*Natator depressa*) dan penyu ridel (*Lepidocehelys olivacea*).³

Pembangunan wilayah pesisir perairan yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang serta penangkapan dan perburuan terhadap penyu menjadi salah satu faktor berkurangnya populasi penyu yang berdampak pada rusaknya ekosistem, karena penyu merupakan salah satu jenis hewan endemik yang dilindungi. Serta, masih ditemukan juga beberapa kasus perburuan serta perdagangan penyu oleh masyarakat yang berada di wilayah Gorontalo.⁴ Berdasarkan data yang diberikan oleh Polairud Gorontalo jumlah kasus perniagaan satwa penyu dari 3 tahun terakhir dibawah ini.

Tabel 1.1 jumlah kasus perniagaan penyu 2020-2022

Tahun	Jumlah kasus
2020	0
2021	2
2022	1

Berdasarkan Tabel 1.1. tersebut dapat di simpulkan bahwa penangkapan dan perniagaan penyu masih sering terjadi di wilayah Gorontalo.

Perburuan dan perdagangan penyu menjadi salah satu faktor yang mendorong cepatnya laju kepunahan berbagai satwa endemik ini. Tingginya nilai keuntungan yang diperoleh dari perdagangan ilegal hewan langka ini, termasuk memperdagangkan bagian tubuhnya, telah memicu terus berlangsungnya kejahatan terhadap hewan bercangkang keras ini melibatkan banyak pihak mulai dari pemburu satwa liar di desa desa, bandar , serta penampung.

Sesuai dengan pasal 12 UULH-82 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Menetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Undang Undang ini bertujuan untuk melindungi sistem pendukung

³ Apridyanita Pratiwi Tarigan, Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu, Vol. 16 No. 2, Juni-Desember 2020, Hlm 88

⁴<https://kkp.go.id/djprl/lpsplorong/page/1915->, diakses pada tanggal 7/3/2023

kehidupan, melindungi keanekaragaman jenis tanaman dan hewan, termasuk ekosistemnya dan melestarikan hewan dan tanaman yang dilindungi.⁵

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berbunyi ;

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;⁶

Ketentuan ketentuan dari larangan yang dijelaskan sebelumnya diikut juga dengan sanksi dari tindak pidana perdagangan penyu sebagai satwa dilindungi juga di atur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Seperti kasus yang telah diadili di Pengadilan Negeri Kelas 1 B Limboto atas nama terdakwa USMAN NDIU Alias MANI dengan Nomor Perkara 10/Pid.B/LH/2023/PN Ibo yang melakukan perniagaan penyu dari nelayan seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Hakim dalam amar putusannya hanya memvonis terdakwa selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas hari). Sanksi pidana diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan agar setiap orang tidak akan melakukan suatu tindak pidana. Dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya di atas sanksi pidana yang di putus oleh hakim terlalu ringan , sementara itu ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana perniagaan satwa yang dilindungi sebagaimana di atur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya, pelaku tindak pidana perniagaan satwa dilindungi seperti penyu dikenakan hukuman penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sehingga

⁵ Nila Mustika, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Telur Penyu Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumbewr Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Sumatera Barat, Vol. V, Deisy 2 Juli-Desember 2018 Hlm 2

⁶ Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai Dan Ekosistemnya

sanksi pidana yang harusnya memberikan efek jera terhadap pelaku dan pencegahan terjadinya pengulangan belum berjalan dengan maksimal.

KAJIAN TEORITIS

Teori Pidanaan

Kesalahan adalah adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Kesalahan merupakan keadaan dari jiwa si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang, maka orang tersebut dapat dicela. Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab, sedangkan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan, serta alasan pemaaf. Dengan demikian, untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum harus memenuhi beberapa unsur, antara lain : (1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, (2) Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), (3) tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁷

M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai social budaya suatu bangsa. Artinya pidana mengandung tata nilai (*value*) dalam suatu Masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.⁸

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*)

Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang yang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi unsur pembenarnya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan.⁹

⁷ A.A Ngurah Wirajaya, Nyoman A. Martana, *Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungan Dengan Pertanggung jawaban Pidana Koorporasi*, Hlm 3

⁸ Failin, *Sistem Pidana Dan Pidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 3, No 1, September 2017, Hlm 19

⁹ Usman, *Op.cit.* hlm 67-68

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Ada beberapa ciri dari teori retributif sebagaimana yang diungkap oleh Karl O. Christiansen, yaitu :

- a. tujuan pidana semata mata untuk pembalasan
- b. pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat
- c. kesalahan merupakan satu satunya syarat bagi adanya pidana
- d. pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- e. pidana melihat kebelakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.¹⁰

Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu :

1. untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
2. untuk memperbaiki kerugian yang di derita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
3. untuk memperbaiki si penjahat
4. untuk membinasakan si penjahat
5. untuk mencegah kejahatan¹¹

Filosof Inggris Jeremy Bentham (1748-1832) mengemukakan bahwa tujuan tujuan dari pidana adalah :

1. mencegah semua pelanggaran
2. mencegah pelanggaran yang paling jahat
3. menekan kejahatan
4. menekan kerugian/biaya sekecil kecilnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana teori relatif ini dibagi menjadi dua yaitu;

¹⁰ Ibid hlm 69

¹¹ Ibid hlm 70-71

- a) prevensi umum, bertujuan agar supaya orang pada umumnya tidak melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang
- b) prevensi khusus, bertujuan agar supaya pelaku kejahatan (*dader*) tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum¹²

prevensi menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Dengan memidana pelaku kejahatan, diharapkan anggota masyarakat lainnya tidak akan melakukan tindak pidana. Sedangkan teori prevensi khusus menekan bahwa tujuan pidana itu dimaksudkan agar narapidana jangan mengulangi perbuatannya lagi.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu :

- a. tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi)
- b. pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat
- c. hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (missal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat adanya pidana
- d. pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. pidana beorientasi ke depan , pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pembedaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan kelemahan yaitu ;

- 1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan
- 2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya

¹² Rusli Muhammad, Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pidanaan Dalam RUU KUHP, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 13 Mei 2006, Hlm 158

untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan sengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.¹³

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yaitu jenis penelitian empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁴ Penelitian empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyu Dalam Perkara Nomor 27/Pid.B/LH/2023/PN.lbo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN lbo

Adapun sanksi terhadap pelaku perdagangan telur penyu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang yakni Putusan Nomor: 27/Pid.B/LH/2023/PN.lbo yaitu sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 467/Pid.Sus/2014/PN.Pdg Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp1.000,000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Tuntutan ini diajukan karena terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf e jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/6/2018. Tentang Penetapan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi (Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Terdakwa terbukti memperniagakan penyu diwilayah perairan Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Sumalata Timur. Terdakwa terjaring dalam penertiban terhadap perdagangan satwa yang dlindungi yang dilakukan oleh Polda Sumatera Barat

¹³ Ibid hlm 73

¹⁴ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 208.

bersama Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam pada Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wita. Dalam putusan hakim dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi. Atas hal tersebut, Aminudin Dunggio, SH, selaku Hakim Ketua, Edwin Marentek, S.H, dan Daimon Siahaya, SH, selaku Hakim Anggota, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu, terdakwa juga di bebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

2. Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Ibo

Pada putusan ini, USMAN NDIU sebagai terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dipidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan. Jaksa Penuntut Umum juga menuntut terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). Tuntutan ini diajukan karena terdakwa melakukan tindak pidana Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 21 ayat 2 huruf e jo Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Terdakwa terbukti memperniagakan penyu di Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara. Terdakwa terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh Dit Polairud Polda Gorontalo pada Senin tanggal 29 Januari 2023. Sedangkan dalam Putusan Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperniagakan penyu. Atas hal tersebut, Aminudin Dunggio, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Edwin Marentek, SH, dan Daimon Siahaya, S.H, selaku Hakim Anggota, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah). Hakim juga menetapkan bilamana denda tersebut tidak dibayar, maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda tersebut. Pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan dari kedua putusan ini pidana yang diputuskan hakim, jauh di bawah pidana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dilihat dari kasus diatas bahwa pelaku adalah pengulangan tindak pidana (residivis). penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku residivis terhadap dua putusan di atas yaitu pidana bersyarat. Adapun alasan hakim menjatuhkan pidana bersyarat/ meringankan pidana terhadap pelaku yaitu: Pelaku bukan mafia besar, hakim melihat Jumlah barang bukti cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku perdagangan penyus sebagaimana satwa dilindungi serta belum adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, mengatur mengenai batasan sanksi minimal, hanya mengatur sanksi maksimal, sehingga hakim diberikan kebebasan dalam memberikan sanksi pidana.¹⁶Dalam kasus ini hakim berpedoman pada Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana, berbunyi: “jika di jatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan, bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh di hukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu”.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Penyus Pada Perkara Nomor 27/ Pid. B/LH/2023/PN.Ibo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH/2023/PN Ibo

Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim yang bersifat yuridis
 - a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menjadi dasar bagi hakim dalam pemeriksaan perkara selama di persidangan. Karena, selain dakwaan berisikan identitas terdakwa, dalam dakwaan tersebut dijelaskan waktu dan tempat serta perbuatan yang telah dilakukan terdakwa. Sedangkan dakwaan yang menjadi pertimbangan hakim adalah, dakwaan yang telah dibacakan di muka sidang

¹⁶ Wawancara dengan, di Aminudin Dunggio, S.H Pengadilan Negeri Limboto

pengadilan.

- b. Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasehat hukum.
 - c. Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
 - d. Keterangan Ahli Menurut Pasal 1 Angka (28) KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli ini termasuk salah satu dari lima alat bukti menurut KUHAP selain dari keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.
 - e. Barang-barang Bukti Pengertian barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan.
2. Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam aturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pelaku tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat. Pertimbangan yang bersifat non yuridis ini menjadi menjadi hal-hal yang meringankan atau memberatkan hukuman terdakwa. Dari 2 (dua) Putusan di atas, sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, hakim terlebih dahulu melakukan pertimbangan. Baik itu pertimbangan secara yuridis, maupun pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis, adalah pertimbangan hakim mengacu kepada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.¹⁷ adapun pertimbangan yuridis, hakim mengacu pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Sedangkan pertimbangan non yuridis, hakim memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang

¹⁷ Muladi dan Bardar Nawawi, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung :2012, hlm. 11

meringankan dan memberatkan terdakwa itu, dilihat dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi diri terdakwa. Dari dua putusan tersebut, latar belakang dilakukannya perdagangan penyus karena terdakwa dituntut memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa. Kemudian, akibat perbuatan terdakwa membuat populasi penyus berkurang. Akibat perbuatan terdakwa ini menjadi hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Sedangkan kondisi diri terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, terdakwa belum pernah di hukum, sikap terdakwa yang berlaku sopan selama di persidangan menjadi hal yang meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim. Selain itu, hakim melihat jumlah barang bukti cenderung menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku perdagangan satwa dilindungi. Jumlah barang bukti yang dalam hal ini adalah penyus, menjadi pertimbangan hakim untuk menentukan berat atau ringannya pidana penjara, serta banyak atau sedikitnya denda yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam kasus ini hakim hanya melihat banyaknya barang bukti yang ada dalam persidangan, hakim tidak melihat bahwa lamanya pelaku memperdagangkan penyus dalam kasus ini pelaku sudah lama memperdagangkan penyus, yaitu pada tahun 2022 lama pelaku memperdagangkan penyus selama 10 tahun, dan pada tahun 2016 selama 3 tahun, maka dari itu perbuatan pelaku sudah banyak mengurangi populasi penyus.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Penyus Oleh Hakim Dalam Perkara Nomor Perkara 27/ Pid.B/LH/2023/ PN Ibo, hakim memvonis terdakwa 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Pada Perkara Nomor 10/Pid.B/LH2023/PN Ibo, hakim memvonis terdakwa 1 (satu) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal ini, pada kasus pelaku pengulangan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dibawah maksimal sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Dimana, dalam pasal tersebut ancaman pidana maksimal yakni 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Vonis hakim pidana bersyarat terhadap pelaku pengulangan tindak pidana hakim berpedoman pada Pasal 14 a ayat (1) KUH Pidana, karena UU ini, tidak ada mengatur mengenai pidana bersyarat.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 27/ Pid.B/LH/2023/ PN Ibo dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH2023/PN Ibo, memerhatikan beberapa aspek yaitu aspek yuridis dan non yuridis. Untuk pertimbangan yuridis hakim melihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan barang-barang bukti. Untuk pertimbangan non yuridis hakim melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hakim melihat latar belakang sosial terdakwa serta perilaku terdakwa selama menjalani persidangan.

B. Saran

1. penerapan sanksi pidana oleh hakim dalam Perkara Nomor 27/ Pid.B/LH/2023/ PN Ibo, dan Perkara Nomor 10/Pid.B/LH2023/PN Ibo, seharusnya hakim menerapkan pidana maksimal, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. sehingga adanya efek jera terhadap pelaku perdagangan telur penyu serta adanya perlindungan terhadap penyu itu sendiri.
2. Pertimbangan hakim diharapkan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman terhadap pelaku tidak hanya melihat latar belakang terdakwa tetapi hakim juga mempertimbangkan lamanya terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, serta pelaku merupakan residivis. Dalam hal pembedaan diharapkan aparat penegak hukum serta hakim dapat memberikan hukuman yang dapat membuat pelaku jera, bukan hanya pidana bersyarat/hukuman percobaan, sehingga perlindungan terhadap penyu dapat di maksimalkan.

DAFTAR REFERENSI

- A.A Ngurah Wirajaya, Nyoman A. Martana, Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kesalahan) Dalam Hubungan Dengan Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, Hlm 3
- Apridyanita Pratiwi Tarigan, Dkk, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu, Vol. 16 No. 2, Juni-Desember 2020, Hlm 88
- Failin, Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Vol. 3, No 1, September 2017, Hlm 19
- <https://kkp.go.id/djprl/lpsplsorong/page/1915->, diakses pada tanggal 7/3/2023
- Juliono, M. Ridhwan, Penyu dan Usaha Pelestariannya, Vol. V No. 1, April 2017 hlm 45
- Nila Mustika, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perdagangan Telur Penyu Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumbewr Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Di Sumatera Barat, Vol. V, Deisy 2 Juli-Desember 2018 Hlm 2
- Rusli Muhammad, Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 13 Mei 2006, Hlm 158
- Suharsimi Arikunto, 2012, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta, hl. 126
- Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), 208
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatai Dan Ekosistemnya
- Wawancara dengan, di Aminudin Dunggio, S.H Pengadilan Negeri Limboto